

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan diversi sudah diupayakan dan terlaksana berdasarkan Undang-Undang SPPA untuk mementingkan perlindungan hak dan kepentingan anak untuk bisa dikembalikan atau dibimbing kembali. Pelaku FAS yang karena perbuatannya menyebabkan anak meninggal dunia, menggunakan diversi sebagai penyelesaian perkaranya karena orang tua korban sudah ikhlas dan memaafkan korban dan meminta kepada hakim agar anak tidak dijatuhi sanksi pidana, namun seharusnya tidak dilihat dari pihak keluarga korban saja yang sudah memaafkan pelaku tetapi harus melihat lagi dari syarat-syarat dalam pelaksanaan diversi lainnya, yang salah satunya adalah ancaman pidananya paling lama 15 (lima belas) tahun penjara. Sementara itu dengan Kevin sebagai pelaku kekerasan terhadap anak, sebelumnya di upayakan diversi namun tidak mencapai kata sepakat. Seharusnya hakim dapat mengupayakan lagi diversi karena ancaman pidananya hanya 3 tahun 6 bulan yang berdasarkan Pasal 7 wajib di upayakan diversi. Kemudian melihat dari umur anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Pasal 1 ayat 3 berarti Kevin masih termasuk kategori anak yang masih dapat di upayakan diversi dalam semua tingkatan pemeriksaan.

2. Upaya penanggulangan terhadap pelaksanaan diversifikasi sangat penting agar tidak terjadinya penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Beberapa upaya pencegahan penyalahgunaan diversifikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: pelatihan sadar hukum kepada masyarakat, meningkatkan kualitas penegak hukum, memberikan arahan dan peringatan kepada penegak hukum, aparat pemerintahan, dan para pejabat berwenang, mendorong lpsk untuk lebih pro-aktif.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penjelasan di atas dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Para penegak hukum yang khususnya menangani penyelesaian perkara anak diharapkan dapat memberitahu dan mensosialisasikan kepada masyarakat terhadap pentingnya diversifikasi dan bagaimana pedoman pelaksanaan diversifikasi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak merasa kehilangan hak-hak sebagai anak sesuai apa yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.
2. Dibutuhkannya penyuluhan hukum oleh para penegak hukum dan balai masyarakat serta kementerian terkait kepada masyarakat agar lebih paham dan tahu mengenai pentingnya hukum positif di Indonesia. Hal-hal yang bisa dibahas di dalamnya, antara lain: Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan hukum, bagaimana tata cara persidangan, apa saja hak-hak dari setiap pihak yang beracara, menjelaskan sedikitnya mengenai hukum positif Indonesia, terlebih dalam sistem peradilan pidana anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Djamal, *Fenomena Kekerasan Di Sekolah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2016
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, 2012.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang. 2016.
- Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Theadora Rahmawati dan Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2017.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2017.

### B. Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

### C. Sumber Lain

Arif Maulana, mengenal unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4>, 18 Agustus 2022 11:09.

Husni mubarak, anak berhadapan dengan hukum dalam perspektif psikologi, <https://ham.go.id/2021/11/01/anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-psikologi/>, 23 Agustus 2022 13:15.

Mahir Sikki, Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak#:~:text=Sistem%20peradilan%20pidana%20anak%20adalah,anak%2C%20penghar-gaan%20terhadap%20anak%2C%20kelangsungan>, 23 Agustus 2022 13:47

Nikmah Rosidah, “Sistem Peradilan Pidana Anak”, <http://repository.lppm.unila.ac.id/15653/1/Buku%20Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Anak.pdf>, 23 Agustus 2022 10:30

Restu, “Pengertian Kekerasan: Jenis, Ciri, Penyebab, Dan Contoh”, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>, 7 September 2022 20:25.